



BERITA DAERAH KABUPATEN KULON PROGO

NOMOR : 2

TAHUN : 2015

PERATURAN BUPATI KULON PROGO NOMOR 2 TAHUN 2015

TENTANG

PEMBERIAN AIR SUSU IBU EKSKLUSIF

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KULON PROGO,

Menimbang : a. bahwa Air Susu Ibu merupakan makanan terbaik dan paling sempurna bagi bayi, karena mengandung zat gizi paling sesuai untuk perkembangan bayi;

b. bahwa memberikan Air Susu Ibu merupakan kewajiban bagi ibu serta merupakan hak azasi bagi bayi;

c. bahwa pemberian Air Susu Ibu Eksklusif merupakan bentuk penjaminan pemenuhan hak bayi serta bentuk perlindungan kepada ibu dalam pemberian Air Susu Ibu Eksklusif pada bayinya sehingga perlu diberikan segera setelah lahir;

d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pemberian Air Susu Ibu Eksklusif;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Istimewa Jogjakarta sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1951;
 2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1996 tentang Pangan;
 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak;
 4. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan;
 5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang 1950 Nomor 12, 13, 14, dan 15 dari Hal Pembentukan Daerah Daerah Kabupaten di Djawa Timur/Tengah/Barat dan Daerah Istimewa Jogjakarta;
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 1999 tentang Label dan Iklan Pangan;
 8. Peraturan Pemerintah Nomor 33 Tahun 2012 tentang Pemberian Air Susu Ibu Eksklusif;
 9. Keputusan Presiden Nomor 36 Tahun 1990 tentang Pengesahan Konvensi Hak-hak Anak;
 10. Peraturan Bersama Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan, Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi dan Menteri Kesehatan Nomor 48 /Men.PP/XII/Tahun 2008, Nomor PER.27/ Men/XII/Tahun 2008, dan Nomor 1177/Menkes /PB/XII/Tahun 2008 tentang

- Peningkatan Pemberian Air Susu Ibu Selama Waktu Kerja di Tempat Kerja;
11. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 15 Tahun 2013 tentang Tata Cara Penyediaan Fasilitas Khusus Menyusui dan/atau Memerah Air Susu Ibu;
 12. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 237 Tahun 1997 tentang Pemasaran Pendamping Air Susu Ibu;
 13. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 450 Tahun 2004 tentang Air Susu Ibu Eksklusif;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEMBERIAN AIR SUSU IBU EKSKLUSIF.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Bagian Kesatu

Pengertian Istilah

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Kulon Progo
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur Penyelenggara Pemerintahan Daerah.
3. Bupati adalah Bupati Kulon Progo.
4. Dinas adalah Dinas Kesehatan Kabupaten Kulon Progo.
5. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Kulon Progo.

6. Air Susu Ibu yang selanjutnya disingkat ASI adalah cairan hasil sekresi kelenjar payudara ibu.
7. Air Susu Ibu Eksklusif yang selanjutnya disebut ASI Eksklusif adalah ASI yang diberikan kepada bayi sejak dilahirkan selama 6 (enam) bulan tanpa menambahkan dan/atau mengganti dengan makanan atau minuman lain.
8. Bayi adalah anak baru lahir sampai berusia 12 (dua belas) bulan.
9. Inisiasi Menyusui Dini (*Early Initiation*) atau permulaan menyusui dini yang selanjutnya disingkat IMD adalah suatu proses bayi mulai menyusui sendiri segera setelah lahir sampai selama 1 (satu) jam, diletakkan di dada ibu yang melahirkan untuk dapat menyusui sendiri tanpa bantuan.
10. Indikasi Medis adalah kondisi medis bayi dan/atau kondisi medis ibu yang tidak memungkinkan dilakukannya pemberian ASI Eksklusif.
11. Keluarga adalah suami, anak dan/atau orang tua atau mertua.
12. Susu Formula Bayi adalah susu yang secara khusus diformulasikan sebagai pengganti ASI untuk bayi sampai berusia 6 (enam) bulan.
13. Fasilitas Pelayanan Kesehatan adalah sarana alat dan/atau tempat yang digunakan untuk menyelenggarakan upaya pelayanan kesehatan, baik promotif, preventif, kuratif maupun rehabilitatif yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah dan/atau masyarakat.
14. Tenaga Kesehatan adalah setiap orang yang mengabdikan diri dalam bidang kesehatan serta memiliki pengetahuan dan/atau keterampilan melalui pendidikan di bidang kesehatan yang untuk jenis tertentu memerlukan kewenangan untuk melakukan upaya kesehatan.

15. Ruang ASI adalah ruangan yang digunakan untuk kegiatan menyusui, pemerah dan menyimpan ASI, yang dilengkapi dengan sarana dan prasarana, paling sedikit meliputi meja dan kursi, tempat cuci tangan dan tempat menyimpan ASI perah.
16. Tempat Kerja adalah ruangan tertutup atau terbuka, bergerak atau tetap dimana tenaga kerja bekerja, atau yang sering dimasuki tenaga kerja untuk keperluan suatu usaha dan dimana terdapat sumber atau sumber-sumber bahaya.
17. Tempat Umum adalah tempat yang biasa digunakan oleh masyarakat untuk beraktivitas, meliputi tempat ibadah, pasar tradisional maupun toko modern, terminal, hotel, tempat wisata, gedung olah raga, tempat pengungsian dan tempat umum lainnya.

Bagian Kedua

Maksud dan Tujuan

Pasal 2

- (1) Maksud disusunnya Peraturan Bupati ini yaitu sebagai pedoman bagi Pemerintah Daerah dan masyarakat dalam menyukseskan program pemberian ASI Eksklusif.
- (2) Tujuan disusunnya Peraturan Bupati ini yaitu :
 - a. menjamin pemenuhan hak bayi untuk mendapatkan ASI Eksklusif sejak dilahirkan sampai dengan berusia 6 (enam) bulan dengan memperhatikan pertumbuhan dan perkembangannya;
 - b. memberikan perlindungan kepada ibu dalam memberikan ASI Eksklusif kepada bayinya; dan

- c. meningkatkan peran dan dukungan keluarga, masyarakat dan Pemerintah Daerah terhadap pemberian ASI Eksklusif.

BAB II

ASI EKSKLUSIF

Bagian Kesatu

Pemberian ASI Eksklusif

Pasal 3

- (1) Setiap ibu yang melahirkan berkewajiban memberikan ASI Eksklusif kepada bayi yang dilahirkannya dan dilanjutkan pemberian ASI sampai anak berusia 2 (dua) tahun disertai pemberian makanan tambahan sesuai umur.
- (2) Ketentuan pemberian ASI sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak berlaku dalam hal terdapat :
 - a. indikasi medis;
 - b. ibu tidak ada; atau
 - c. ibu terpisah dari bayi.

Pasal 4

- (1) Penentuan indikasi medis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf a dilakukan oleh dokter.
- (2) Dokter menentukan indikasi medis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan standar profesi, standar pelayanan, dan standar prosedur operasional.

(3) Ibu tidak ada atau ibu terpisah dari bayi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf b dan huruf c yaitu kondisi yang tidak memungkinkan bayi mendapatkan ASI Eksklusif karena ibu tidak ada atau terpisah dari bayi karena ibu meninggal dunia, ibu tidak diketahui keberadaannya, ibu terpisah dari bayi karena bencana atau kondisi lainnya.

(4) Dalam hal di daerah tertentu tidak terdapat dokter, penentuan ada atau tidaknya indikasi medis dapat dilakukan oleh bidan atau perawat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kedua

IMD

Pasal 5

- (1) Tenaga kesehatan dan penyelenggara fasilitas pelayanan kesehatan yang melayani persalinan wajib melakukan IMD terhadap bayi yang baru lahir kepada ibunya paling singkat selama 1 (satu) jam.
- (2) IMD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan cara meletakkan bayi secara tengkurap di dada atau perut ibu sehingga kulit bayi melekat pada kulit ibu.

Pasal 6

- (1) Tenaga kesehatan dan penyelenggara fasilitas pelayanan kesehatan yang melayani persalinan berkewajiban menempatkan ibu dan bayi dalam

1 (satu) ruangan atau rawat gabung, kecuali atas indikasi medis yang ditetapkan oleh dokter.

- (2) Penempatan dalam 1 (satu) ruangan atau rawat gabung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dimaksudkan untuk memudahkan ibu setiap saat memberikan ASI Eksklusif kepada bayi.

Bagian Ketiga

Pendonor Air Susu Ibu

Pasal 7

- (1) Ibu kandung yang tidak dapat memberikan ASI Eksklusif bagi bayinya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1), maka pemberian ASI Eksklusif dapat dilakukan oleh pendonor ASI.
- (2) Pemberian ASI Eksklusif oleh pendonor ASI sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan persyaratan :
 - a. permintaan ibu kandung atau keluarga bayi yang bersangkutan;
 - b. identitas, agama, dan alamat pendonor ASI diketahui dengan jelas oleh ibu atau keluarga dari bayi penerima ASI;
 - c. persetujuan pendonor ASI setelah mengetahui identitas bayi yang akan diberi ASI;
 - d. pendonor ASI dalam kondisi kesehatan baik dan tidak mempunyai indikasi medis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf a; dan
 - e. ASI tidak diperjualbelikan.

- (3) Pemberian ASI sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) harus dilaksanakan berdasarkan norma agama dan mempertimbangkan aspek sosial budaya, mutu, dan keamanan ASI.

Pasal 8

- (1) Setiap ibu yang melahirkan berkewajiban menolak pemberian susu formula dan/atau produk bayi lainnya, seperti botol susu/dot, empeng, Makanan Pendamping Air Susu Ibu (MP-ASI) dini, kecuali jika terdapat indikasi medis.
- (2) Apabila ibu yang melahirkan meninggal dunia atau karena sebab lain sehingga tidak dapat melakukan penolakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), maka penolakan dapat dilakukan oleh keluarga.

Bagian Keempat

Informasi dan Edukasi

Pasal 9

- (1) Tenaga kesehatan dan penyelenggara fasilitas pelayanan kesehatan wajib memberikan informasi dan edukasi ASI Eksklusif kepada ibu dan/atau anggota keluarga dari bayi yang bersangkutan sejak pemeriksaan kehamilan sampai dengan periode pemberian ASI Eksklusif selesai.
- (2) Informasi dan edukasi ASI Eksklusif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit mengenai :

- a. keuntungan dan keunggulan pemberian ASI Eksklusif;
- b. gizi ibu, persiapan dan mempertahankan menyusui; dan
- c. akibat negatif dari penggunaan botol/dot, MP ASI secara dini.

- (3) Pemberian informasi dan edukasi ASI Eksklusif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilakukan melalui penyuluhan, konseling dan/atau pendampingan.
- (4) Pemberian informasi dan edukasi ASI Eksklusif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh tenaga terlatih.

Pasal 10

Penyelenggara fasilitas pelayanan kesehatan berkewajiban mendukung keberhasilan program pemberian ASI Eksklusif dengan berpedoman pada 10 (sepuluh) langkah menuju keberhasilan menyusui sebagai berikut :

- a. membuat kebijakan tertulis tentang menyusui dan dikomunikasikan kepada semua staf pelayanan kesehatan;
- b. melatih semua staf pelayanan dalam keterampilan menerapkan kebijakan menyusui;
- c. menginformasikan kepada semua ibu hamil tentang manfaat dan manajemen menyusui;
- d. membantu ibu menyusui dini dalam waktu 60 (enam puluh) menit pertama persalinan;
- e. membantu ibu cara menyusui dan mempertahankan menyusui meskipun ibu dipisah dari bayinya;
- f. memberikan ASI saja kepada bayi baru lahir kecuali terdapat indikasi medis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2);

- g. menerapkan rawat gabung ibu dengan bayinya sepanjang waktu 24 (dua puluh empat) jam;
- h. menganjurkan menyusui sesuai permintaan bayi;
- i. tidak memberi dot kepada bayi; dan
- j. mendorong pembentukan kelompok pendukung menyusui dan merujuk ibu kepada kelompok tersebut setelah keluar dari fasilitas pelayanan kesehatan.

BAB III

PENGUNAAN SUSU FORMULA DAN PRODUK BAYI LAINNYA

Pasal 11

Bayi diberikan susu formula bayi dalam hal pemberian ASI Eksklusif tidak dimungkinkan berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) atau tidak digunakan jasa pendonor ASI.

Pasal 12

Tenaga kesehatan harus memberikan penjelasan dan peragaan tentang penggunaan dan penyajian susu formula bayi kepada ibu dan/atau keluarga bayi yang memerlukan susu formula bayi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11.

Pasal 13

- (1) Setiap tenaga kesehatan dan penyelenggara fasilitas pelayanan kesehatan dilarang memberikan susu formula bayi dan/atau produk makanan bayi yang dapat menghambat program pemberian ASI Eksklusif kecuali terjadi keadaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11.

- (2) Setiap tenaga kesehatan dan fasilitas pelayanan kesehatan dilarang menerima dan/atau mempromosikan susu formula bayi dan/atau produk makanan bayi yang dapat menghambat program pemberian ASI Eksklusif.

Pasal 14

- (1) Apabila terjadi bencana atau keadaan darurat, penyelenggara fasilitas pelayanan kesehatan dapat menerima bantuan susu formula bayi dan/atau produk makanan bayi untuk tujuan kemanusiaan setelah mendapat persetujuan dari Kepala Dinas.
- (2) Fasilitas pelayanan kesehatan dilarang menyediakan pelayanan di bidang kesehatan atas biaya yang disediakan oleh produsen atau distributor susu formula bayi dan/atau produk makanan bayi.
- (3) Setiap tenaga kesehatan, fasilitas pelayanan kesehatan, satuan pendidikan kesehatan, organisasi profesi di bidang kesehatan dan termasuk keluarganya dilarang menerima hadiah dan/atau bantuan dari produsen atau distributor susu formula bayi dan/atau produk makanan bayi yang menghambat keberhasilan program pemberian ASI Eksklusif.
- (4) Bantuan dari produsen atau distributor susu formula bayi dan/atau produk makanan bayi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat diterima hanya untuk tujuan membiayai kegiatan pelatihan, penelitian dan pengembangan, pertemuan ilmiah, dan/atau kegiatan lainnya yang sejenis.

Pasal 15

Produsen atau distributor susu formula bayi dan/atau produk makanan bayi dilarang melakukan kegiatan yang menghambat program pemberian ASI Eksklusif berupa :

- a. pemberian contoh produk susu formula bayi dan/atau produk makanan bayi secara cuma-cuma atau bentuk apapun kepada penyelenggara fasilitas pelayanan kesehatan, tenaga kesehatan, ibu hamil, atau ibu yang baru melahirkan;
- b. penawaran atau penjualan langsung susu formula bayi ke rumah-rumah;
- c. pemberian potongan harga atau tambahan atau sesuatu dalam bentuk apapun atas pembelian susu formula bayi sebagai daya tarik dari penjual;
- d. penggunaan tenaga kesehatan untuk memberikan informasi tentang susu formula bayi kepada masyarakat; dan/atau
- e. pengiklanan susu formula bayi yang dimuat dalam media massa, cetak, elektronik, dan/atau media luar ruang.

Pasal 16

- (1) Dikecualikan dari ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 huruf e apabila pengiklanan dilakukan pada media cetak khusus tentang kesehatan yang ditujukan kepada keluarga bayi dengan indikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) atau tidak digunakan jasa pendonor ASI.
- (2) Pengecualian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan setelah memenuhi persyaratan :

- a. mendapat persetujuan dari pimpinan fasilitas pelayanan kesehatan tempat ibu melahirkan; dan
- b. memuat keterangan bahwa susu formula bayi bukan sebagai pengganti ASI.

BAB IV

TEMPAT UMUM, TEMPAT KERJA DAN RUANG LAKTASI

Pasal 17

- (1) Pimpinan tempat kerja dan penyelenggara tempat sarana umum wajib mendukung program ASI Eksklusif.
- (2) Dukungan program ASI Eksklusif di tempat kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan peraturan perusahaan antara pengusaha dan pekerja/buruh, atau melalui perjanjian kerja antara serikat pekerja/serikat buruh dengan pengusaha.
- (3) Pimpinan tempat kerja dan penyelenggara tempat sarana umum wajib menyediakan fasilitas khusus untuk menyusui dan/atau memerah ASI sesuai dengan kondisi dan kemampuannya.

Pasal 18

Tempat kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 yaitu :

- a. perkantoran milik Pemerintah, Pemerintah Daerah, dan swasta; dan
- b. perusahaan/pabrik.

Pasal 19

Tempat sarana umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 yaitu :

- a. tempat ibadah;
- b. pasar tradisional dan/atau toko modern;
- c. terminal;
- d. stasiun kereta api;
- e. hotel /penginapan;
- f. tempat wisata;
- g. gedung olah raga;
- h. lokasi penampungan pengungsi; dan
- i. tempat umum lainnya.

Pasal 20

Setiap pimpinan tempat kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 wajib memberikan kesempatan kepada ibu yang bekerja untuk memberikan ASI Eksklusif kepada bayi atau memerah ASI selama waktu kerja di tempat kerja.

Pasal 21

Pimpinan tempat kerja dan penyelenggara tempat sarana umum wajib membuat peraturan internal yang mendukung keberhasilan program pemberian ASI Eksklusif.

BAB V

PELAKSANAAN PROGRAM

Pasal 22

- (1) Untuk mempercepat dan mencapai keberhasilan pemberian ASI Eksklusif bagi bayi, Pemerintah Daerah melaksanakan program IMD dan ASI Eksklusif.

- (2) Pelaksanaan Program IMD dan ASI Eksklusif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikoordinir oleh Dinas.

Pasal 23

- (1) Pemerintah Daerah berkewajiban untuk melibatkan masyarakat perorangan, kelompok dan organisasi untuk berperan serta dalam pelaksanaan program IMD dan ASI Eksklusif.
- (2) Peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam bentuk bersama-sama melaksanakan sosialisasi program IMD dan ASI Eksklusif.
- (3) Setiap ibu melahirkan, suami dan keluarganya berkewajiban untuk berperan aktif dalam program IMD dan ASI Eksklusif.
- (4) Peran suami dan keluarganya sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dengan cara memberikan dukungan moral kepada ibu melahirkan untuk dapat melakukan IMD dan memberikan ASI Eksklusif.

Pasal 24

Setiap pimpinan tempat kerja atau penyelenggara tempat sarana umum yang tidak melaksanakan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (1) dan ayat (3), atau Pasal 20 dan Pasal 21 dikenakan sanksi administratif berupa :

- a. teguran tertulis sebanyak 2x (dua kali) dengan jarak interval teguran pertama dengan teguran kedua paling cepat 1 (satu) minggu; atau

- b. penutupan usaha/kegiatan dilakukan setelah 2x (dua kali) teguran tidak diindahkan.

BAB VI

PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 25

- (1) Kepala Dinas melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan program IMD dan pemberian ASI Eksklusif.
- (2) Pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditujukan untuk :
- meningkatkan peran sumber daya manusia di bidang kesehatan, fasilitas pelayanan kesehatan, dan satuan pendidikan kesehatan dalam mendukung keberhasilan program IMD dan pemberian ASI Eksklusif;
 - meningkatkan peran dan dukungan keluarga dan masyarakat untuk keberhasilan program IMD dan pemberian ASI Eksklusif; dan
 - meningkatkan peran dan dukungan pimpinan tempat kerja dan penyelenggara sarana umum untuk keberhasilan program pemberian ASI Eksklusif.
- (3) Pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dalam bentuk :
- advokasi dan sosialisasi peningkatan pemberian ASI Eksklusif;
 - pelatihan dan peningkatan kualitas tenaga kesehatan dan tenaga terlatih; dan/atau
 - pemantauan dan evaluasi.

- (4) Kepala Dinas dalam melaksanakan pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) dapat mengikutsertakan masyarakat dan Satuan Kerja Perangkat Daerah lainnya.

BAB VII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 26

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Kulon Progo.

Ditetapkan di Wates
pada tanggal 9 Januari 2015

BUPATI KULON PROGO,

Cap/ttd

HASTO WARDOYO

Diundangkan di Wates
pada tanggal 9 Januari 2015

**SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN KULON PROGO,**

Cap/ttd

ASTUNGKORO

**BERITA DAERAH KABUPATEN KULON PROGO
TAHUN 2015 NOMOR 2**